

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

*Oleh: Suparmin*

## Abstrak

Pengembangan prinsip-prinsip dasar pada pengutamaan kesejahteraan anak sebagai bagian upaya integral kesejahteraan sosial. Artinya pendekatan represive terhadap anak bermasalah yang terlibat tindak pidana dilakukan sebagai asas "*ultimum remedium*".

Pengadilan anak harus mengutamakan kesejahteraan bagi anak dengan menempatkan anak sebagai sumber daya manusia (SDM) yang pertumbuhan dan perkembangannya dilindungi dari kondisi yang merugikan, termasuk stigmatisasi dan prisionalisasi sebagai akibat ppidanaan yang tidak bijaksana.

Kata kunci : *Pengadilan anak, perkembangannya dilindungi, memahami masalah anak.*

## Pendahuluan

Penahanan seorang anak dibawah umur dan penjatuhan pidana penjara terhadapnya selalu menimbulkan kritik secara tajam dan luas dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya komunitas hukum. Komunitas hokum yang mendalami hukum pidana sampai pada dasar hakekat dari pada pidana (penjara) dan juga kondisi serta situasi yang ada pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, yang selalu mengawatirkan suatu degradasi moral, stigmatisasi dan prionisasi "sebagai virus", yang menghancurkan kehidupan seorang anak dimasa yang akan datang, tidak mensejahterakan anak untuk masa depan.

Dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, maka kiranya amat perlu untuk menelusuri kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hokum pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana. Disamping itu perlu pula secara garis besar, dibahas konvensi-konvensi Internasional yang telah dihasilkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai ketentuan yang merupakan perlindungan hukum terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut perlu, oleh karena Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, bagian dari masyarakat Internasional yang harus memperhatikan perkembangan dan kemajuan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap seorang anak, jika tidak mau terkucil dari pergaulan dunia.

## Pembatasan Permasalahan

Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) secara umum dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan

(Sudarto, 1981: 38). Secara rinci kebijakan hukum pidana memiliki tiga arti (Sudarto, 1981: 113-114), yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan Polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui per undang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>1)</sup>

Ditinjau dari kerangka kebijakan sosial, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal disamping kebijakan non penal.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, maka kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu mencapai kesejahteraan, dan perlindungan terhadap anak.

Untuk makalah ini, pembatasan permasalahan mendasarkan pada tahapan di atas dianalisa secara kritis, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan kata lain apakah upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak telah termuat dalam Undang - Undang tersebut.

### **Perkembangan Internasional Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana**

Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran, bahwa masyarakat dunia sekarang ini, perhatian terhadap anak yang memiliki predikat sebagai generasi penerus amat besar, khususnya terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai: "Juvenile delinquency": atau dalam arti sempit, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Perhatian tersebut dimulai pada tahun 1924 dengan ditetapkannya : "Declaration of the Right of The Child" (Deklarasi Hak-Hak Anak), Genewa, yang diakui dalam : Universal Declaration of Human Right: pada tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of the rights of the child (Deklarasi hak-hak anak).

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of offenders. Pada Konggres I di Genewa tahun 1955 dibicarakan topik Prevention of Juvenile Delinquency, pada Konggres II tahun 1960 di London dibicarakan masalah New form of Juvenile Delinquency dan Special Services for the Prevention of Juvenile Delinquency ini masih juga dibicarakan pada Konggres ke III tahun 1965 di Stockholm.<sup>2)</sup>

Berdasarkan prinsip kedua tersebut, maka pembicaraan dan perhatian terhadap perlindungan anak hampir selalu mendapat tempat dalam setiap kongres PBB mengenai "The prevention of Crime and The Treatment of offenders".

Kongres PBB keenam di Caracas, Venezuela, 1980 dengan topik Juvenile Justice: Before and after the onset of Delinquency menghasilkan resolusi mengenai "Development of Minimum Standard of Juvenile Justice" (Resolusi No. 4). Resolusi ini meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan peradilan pidana terhadap anak. Berdasarkan Resolusi No. 4 tersebut PBB kemudian mengembangkan "Standards Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice" (SMR-JJ). Draft SMR-JJ ini kemudian dibicarakan di Beijing, 1984, sebagai bahan untuk Kongres PBB VII dihasilkan United Nation Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (dikenal dengan Beijing Rules) dan dikukuhkan pada tanggal 29 Nopember 1985 oleh Majelis Umum PBB sebagai Resolusi No. 40/33.

Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33, yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batas anak, dalam konteks pertanggungjawaban pidana 7 - 18 tahun - Commentary Rule 2-2.<sup>3)</sup>

Di dalam Draft Resolusi No. A/Con./169/L.5 pada Kongres IX di Kairo, 1995 dapat dijumpai tiga instrumen Internasional yang dipandang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak bermasalah, termasuk Juvenile Delinquency. Tiga instrumen internasional tersebut yaitu:<sup>4)</sup>

1. The United Nation Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines, Resolusi No. 45/ 112).
2. The U.N. Standards Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules, Resolusi No. 40/ 33).
3. The U.N. Rules for Protection of Juvenile Deprived Of Liberty (Resolusi 45/113).

---

<sup>2)</sup> Dr. Barda Nawawi Arief, SH. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992: 10~109.

<sup>3)</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Deinquenry; Pemahaman dan Penanggulangannya*, Dibiayai Dana DIP UNDIP TA 1995-1996, Ex Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, Semarang, 1996: 8-9.

<sup>4)</sup> *Ibid.*: 115.

Ketiga instrumen internasional tersebut sama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan menetapkan proses peradilan terhadap anak yang terlibat tindak pidana atau terhadap anak yang bermasalah. Pengembangan prinsip-prinsip dasar tersebut di orientasikan pada pengutamakan kesejahteraan anak sebagai bagian upaya integral kesejahteraan sosial. Persamaan kedudukan, ketiga Resolusi tersebut mengutamakan tindakan Preventif, baik dengan mendaya gunakan Undang-Undang maupun aktivitas-aktivitas sosial. Persamaan ketiga Resolusi-resolusi tersebut menekankan pada minimalisasi penggunaan Institusi peradilan dan pemidanaan. Artinya, pendekatan repressive terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana dilakukan sebagai "ultimum remedium". Dengan demikian apabila anak melakukan atau terlibat tindak pidana, maka penanganannya harus menggunakan upaya-upaya lain yang lebih menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak dimasa depan, dari pada menggunakan institusi pidana. Persamaan terhadap Resolusi (No. 45/112 dan No. 40/ 33) menghendaki terlibatnya lembaga independen, baik dengan digunakannya upaya penal maupun non penal dalam menangani anak bermasalah atau yang terlibat tindak pidana.

Kewajiban aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak-hak anak semakin mendapatkan urgensinya dengan diratifikasinya "Declaration of the Right of the Child" dengan KeppresNo. 36/1990.

Sehubungan dengan hal tersebut, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tujuannya dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula dalam SMR-JJ 1985 (BeijingRules). Dalam Rule 5.1. mengenai "Aims of Justice" ditegaskan:<sup>5)</sup>

"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence".

Dari tujuan peradilan pidana tersebut, maka terdapat dua hal yang menjadi sasaran, yaitu:<sup>6)</sup>

1. Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile) dan
2. Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality).

Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 1997 dapat dipahami sebagai upaya perlindungan dan kesejahteraan bagi Anak Nakal meskipun di sana-sini masih ada disamakan penanganannya dengan orang dewasa.

---

<sup>5)</sup> Muladi dan Barda, 1992 : 112.

<sup>6)</sup> Muladi dan Barda, 1992 : 113.

UU tersebut juga merekomendasikan bahwa dalam kenyataan dituntut semangat dan moral penegak hukum dalam melaksanakan UU ini, agar tujuan besarnya tercapai. Hendaknya diingat, anak merupakan masa depan bangsa. Perhatian masyarakat internasional atas perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana amat besar. Ini terbukti, bahwa pada setiap Konggres PBB, khususnya pada komite "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", masalah perlindungan anak tersebut hampir selalu diagendakan. Bagaimanakah halnya dengan di Indonesia?.

Dari segi kebijakan hukum pidana telah dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana, baik dari aspek akaderriis, konseptual maupun perumusan undang-undang baik material maupun formal.

Pemikiran yang berkembang pada kegiatan-kegiatan ilmiah melengkapi prinsip-prinsip yang menjadi dasar peradilan anak. Berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana tidak terlepas dari pengaruh berbagai resolusi yang dihasilkan PBB. Meskipun demikian, sebetulnya kita juga telah mempunyai beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang anak, Misalnya Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang, No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, undang-undang yang ada ternyata tidak tentu dapat menjamin terwujudnya hak-hak anak yang mendasar yang pada hakekatnya hak tersebut bersifat "inheren".

### **Kehijakan Hukum Pidana Dalam Rumusan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak UU No. 3 Tahun 1997**

Berikut ini diuraikan mengenai kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No.3/1997 ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanggung jawab kriminal adalah delapan tahun, padahal "United Nation Stanclart inimum Rules For The Administration of Juvenile Justice 1985" tidak ada batas minimal yang pasti.

Dengan adanya rumusan pasal 67 Undang-Undang No.3/1997 bahwa : dengan berlakunya Undang-Undang ini maka pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Upaya mensejahterakan dan perlindungan hukum terhadap anak dalam UU No.3/1997 dirumuskan dalam pasal 60 sampai dengan pasal 66. Sebenarnya hakim clapat menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur didalam Pasal 14 a KUHP yaitu: apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim itu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, apabila didalam pikiran hakim itu atas perbuatan terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun, maka hakim dapat menjatuhkan pidana

bersyarat. Dengan pidana bersyarat, maka anak akan terhindar dari proses stigmatisasi dan prisonisasi.<sup>7)</sup>

Ketentuan-ketentuan Peradilan Anak Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997, berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman<sup>8)</sup> dan Pasal 8 Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan Pengadilan Anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-Undang.

"Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak, adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Pasal4:

Ayat (1). Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Ayat (2). Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan Sidang Pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak".

Pasal 5

Ayat (1). Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik".

Ayat (2). Apabila menurut hasil Pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya".

Ayat (3). Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan".

Pasal 8:

Ayat (1). Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup".

---

<sup>7)</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1996: 39.

<sup>8)</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Pasal 23

- (1) "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan."
- (2) Pidana pokok yang boleh dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. Pidana penjara.
  - b. Pidana kurungan.
  - c. Pidana denda.
  - d. Pidana Pengawasan

Pasal 24:

- (1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. mengemballkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
  - b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti penciclikan, pembinaan, dan latihan kerja;

Pasal 31;

- (1). Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara.
- (2). Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.<sup>91</sup>

BAB V Acara Pengadilan Anak, Pasal 42:

- (1). Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2). Dalam melakukan Penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3). Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Pasal 9:

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10:

Syarat sebagai hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

---

<sup>91</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak* No. 3 Tahun 1997.

Pasal 11 ayat (1). Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal".

Paragraf 2, Penangkapan dan Penahanan

Pasal43

- (1). Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- (2). Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang Bersangkutan Kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal45

- (1). Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2). Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4). Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus Tetap dipenuhi.

Pasal46

- (1). Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.



- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4). Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri.
- (5). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal49

- (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

## Pasal 50

Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

- (1). Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (2). Penggunaan kewenangan perpanjangan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (3). Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (4). Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

## Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), Penasehat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.<sup>10)</sup>

### **Kesimpulan**

1. Apabila hukum dipahami sebagai suatu totalitas dan bagian integral dari kebijakan sosial, maka akan tampak garis kebijakan hukum pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengutamakan kesejahteraan anak dengan menempatkan anak sebagai Sumber Daya Manusia yang pertumbuhan dan perkembangannya dilindungi dari kondisi-kondisi yang merugikan, termasuk proses stigmatisasi dan prisonisasi sebagai akibat pemidanaan yang tidak bijaksana.
2. Falsafah, asas atau prinsip yang mengutamakan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak, baik terhadap anak yang bermasalah maupun terhadap anak yang terlibat perkara pidana telah mendapatkan dasar legalitimasinya di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Kepres Nomor 36/1990 yang meratifikasi "Declaration of the Right of the Child".
3. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan diratifikasinya "Declaration of the right of the Child" dengan Kepres No. 36/1990, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyamakan persepsi diantara para penegak hukum yang terkait langsung dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).
4. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, kemudian melihat berbagai instrumen yang tersedia di Indonesia khususnya yang mengenai anak bermasalah "juvenile delinquency". Selain itu juga melihat kembali apa yang menjadi kesimpulan Komite Hak Anak atas tanggapan dan laporan yang dikemukakan oleh Pemerintah Indonesia tentang Pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana terhadap anak belum ada political will yang baik dari Pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama anak-anak.

---

<sup>10)</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang *Pengadilan Anak*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Center for Human Right, UN, *A Compilation Of International Instruments*, Volume I (First Part) Universal Instrumens, United Nation, New York, 1993.
- Hadisuprpto, *Paulus, Juvenile Delinquenry; Pemahaman dan Penanggulangannya*, Dibiayai Dana DIP UNDIP TA 1995-1996, Ex Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, Semarang, 1996.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, CV Eko Jaya, Jakarta, 1997.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Disusun Menurut Engelbrecht*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989.
- Joni Muhammad dan Tanamas Z. Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*).  
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *Ratifikasi Hak-Hak Anak (Declaration of the Right of The Child)*.
- Nusantara G. Abdul Hakim, Pangaribuan MP. Luhut, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, tentang *Peraturan Pelaksanaan KUHAP*.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun, Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999/2000.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Susilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996.
- Shanty Delyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.  
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.